



PUTUSAN

Nomor 135/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAHMAN PASARIBU**;
Tempat lahir : Balai Jaya (Rohil);
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 38, Kelurahan
Balai Jaya Kota, Kecamatan Bagan Sinem-
bah, Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh SPSI;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 12 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CUTRA ANDIKA, S.H dan KALNA SURYA SIR, S.H. Advokad pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jalan Rambutan Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 022/LBH-M/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register Nomor 94/SK/VI/2015/PN.Rhl tanggal 15 Juni 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Juli 2015 Nomor 135/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 8 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2015 Nomor : PDM-45/TPUL/BAA/02/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SAHMAN PASARIBU bersama-sama dengan saksi Ponimin Bin Samsi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain didalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan

Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum*

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 12.30 Wib terdakwa dihubungi melalui Handpone oleh Sdr. Bambang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang menyuruh terdakwa agar datang kerumah Sdr. Bambang yang berada di Klinik Azura. Setelah terdakwa sampai di Klinik Azura kemudian terdakwa menemui Sdr. Bambang selanjutnya Sdr. Bambang berkata "Man antarkan barang sama kak Winda ke Jl. Amanah, nanti ku kasih uang rokok". Meskipun terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi terdakwa tetap menyetujuinya. Kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok dari Sdr. Bambang. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa datang menemui saksi Ponimin Bin Samsi dan mengajaknya untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ponimin Bin Samsi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor pergi menuju Jl. Amanah. Pada saat hendak sampai di Jl. Amanah kemudian saksi Ponimin Bin Samsi diturunkan dan disuruh menunggu di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ponimin Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsi. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Jl. Amanah untuk menemui Sdri. Winda. Pada saat di Jl. Amanah kemudian terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang aparat kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,4 gram yang ada pada saksi Ponimin Bin Samsi adalah Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Bambang yang akan terdakwa serahkan kepada Sdri. Winda dan perbuatan terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pusat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8684/KNF/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP: 60051008; dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt PENATA NIP. 197410222003122002 selaku Pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ponimin Bin Samsi adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa SAHMAN PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SAHMAN PASARIBU bersama-sama dengan saksi Ponimin Bin Samsi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 12.30 Wib terdakwa dihubungi melalui Handpone oleh Sdr. Bambang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang menyuruh terdakwa agar datang kerumah Sdr. Bambang yang berada di Klinik Azura. Setelah terdakwa sampai di Klinik Azura kemudian terdakwa menemui Sdr. Bambang selanjutnya Sdr. Bambang berkata "Man antarkan barang sama kak Winda ke Jl. Amanah, nanti ku kasih uang rokok". Meskipun terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi terdakwa tetap menyetujuinya. Kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok dari Sdr. Bambang. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa datang menemui saksi Ponimin Bin Samsi (dalam berkas perkara secara terpisah) dan mengajaknya untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Poniman Bin Samsi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor pergi menuju Jl. Amanah. Pada saat hendak sampai di Jl. Amanah kemudian saksi Ponimin Bin Samsi diturunkan dan disuruh menunggu di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ponimin Bin Samsi. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Jl. Amanah untuk menemui Sdri. Winda. Pada saat di Jl. Amanah kemudian terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang aparat kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,4 gram yang ada pada saksi Ponimin Bin Samsi adalah Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Bambang yang terdakwa bawa bersama saksi Ponimin Bin Samsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pusat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8684/KNF/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP: 60051008; dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt PENATA NIP. 197410222003122002 selaku Pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Poniman Bin Samsi adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa SAHMAN PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa SAHMAN PASARIBU, pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 12.30 Wib terdakwa dihubungi melalui Handpone oleh Sdr. Bambang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang menyuruh terdakwa agar datang kerumah Sdr. Bambang yang berada di Klinik Azura. Setelah terdakwa sampai di Klinik Azura kemudian terdakwa menemui Sdr. Bambang selanjutnya Sdr. Bambang berkata "Man antarkan barang sama kak Winda ke Jl. Amanah, nanti ku kasih uang rokok". Meskipun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi terdakwa tetap menyetujuinya. Kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok dari Sdr. Bambang. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa datang menemui saksi Ponimin Bin Samsi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengajaknya untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Poniman Bin Samsi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor pergi menuju Jl. Amanah. Pada saat hendak sampai di Jl. Amanah kemudian saksi Ponimin Bin Samsi diturunkan dan disuruh menunggu di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ponimin Bin Samsi. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Jl. Amanah untuk menemui Sdri. Winda. Pada saat di Jl. Amanah kemudian terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang aparat kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,4 gram yang ada pada saksi Ponimin Bin Samsi adalah Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Bambang dan terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tersebut kepada aparat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pusat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8684/KNF/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP: 60051008; dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt PENATA NIP. 197410222003122002 selaku Pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Poniman Bin Samsi adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa SAHMAN PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 131 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2015 No.Reg.Perk : PDM-45/TPUL/BAA/02/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHMAN PASARIBU bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAHMAN PASARIBU dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SAHMAN PASARIBU sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type S312 warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk GHL warna hitam.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang isinya butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu.

Dipergunakan dalam perkara PONIMIN Bin SAMSI.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juni 2015 Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHMAN PASARIBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type S312 warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk GHL warna hitam.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang isinya butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu.

Dipergunakan dalam perkara **PONIMIN Bin SAMSI.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut baik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing tanggal 15 Juni 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 01 Juli 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 02 Juli 2015;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan memori banding tanggal 13 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Juli 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Juni 2015 Nomor W4.U12/1404/HN.01.10/VI/2015 telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 8 Juni 2015 memori banding masing-masing dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maka, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sependapat dengan sebahagian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuktinya Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum dan memperbaikinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang unsur percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya (Terdakwa) sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Pemufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan dan seterusnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya : Pemufakatan jahat apabila tindak pidana Narkotika itu belum terlaksana tetapi baru dalam tahap persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan apabila tindak pidana itu sudah selesai maka yang ada adalah tindak pidana (delik) itu sendiri dan bukan lagi pemufakatan jahat, seperti dalam kasus aquo terdakwa Sahman Pasaribu telah menerima barang bukti berupa shabu-shabu seberat 19,4 gram dari pemiliknya Saudara Bambang (DPO) untuk diberikan kepada Saudari Winda : sehingga oleh karenanya Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa, mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan mengenai unsur penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira jam 10.00 WIB pagi tanggal 15 Desember 2014, Saudara Bambang (DPO) dan Ponimin (dalam perkara terpisah/displit) mendatangi rumah Terdakwa Sahman Pasaribu;
- Bahwa kemudian Saudara Bambang menunjukkan bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisi shabu-shabu (barang bukti setelah ditimbang seberat 19,4 gram);
- Bahwa oleh Saudara Bambang dikeluarkan sedikit dan lalu mengajak Terdakwa dan Ponimin untuk menghisapnya bersama-sama dibelakang rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 400 meter;
- Bahwa setelah selesai mereka menghisap, lalu mereka bubar, Terdakwa kembali kerumahnya dan Bambang serta Ponimin juga pergi;
- Bahwa sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa Sahman Pasaribu ditelepon oleh Saudara Bambang agar datang menemui dirumahnya di Klinik Azura, sesampainya disana Terdakwa melihat Saudara Bambang dan Ponimin sementara duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Bambang lalu Saudara Bambang berkata: "Man (maksudnya Terdakwa Sahman Pasaribu) antarkan barang ini pada Saudari Winda nanti kukasih uang rokok";
- Bahwa lalu Saudara Bambang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang isinya Terdakwa mengetahui adalah shabu-shabu;
- Bahwa oleh Terdakwa bungkus tersebut diletakkan dibagasi bagian depan sepeda motornya lalu menelepon Saudari Winda dimana posisinya dan setelah tahu berada di Jalan Amanah lalu Terdakwa mengajak Ponimin untuk menemuinya dengan membonceng dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dekat di Jalan Amanah lalu Terdakwa menyuruh Ponimin turun dan Terdakwa menyerahkan bungkus yang berisi shabu-shabu tersebut kepada Ponimin dan oleh Ponimin shabu-shabu tersebut disimpannya dipelepah daun kelapa sawit tidak jauh dari tempat ia berdiri, sedangkan Terdakwa pergi menemui Saudari Winda, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum sempat bertemu Winda ia Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana sebelumnya telah diincar oleh Kepolisian;

- Bahwa oleh Polisi kemudian Terdakwa digiring ketempat Ponimin berada dan setelah sampai ditempat Ponimin lalu Polisi menyuruhnya mengambil barang bukti berupa shabu-shabu yang ia simpan;
- Bahwa setelah didapatkan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Ponimin ditangkap dan digiring ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ponimin benar barang bukti berupa shabu-shabu seberat kurang lebih seberat 19,4 gram dalam penguasaan Ponimin yang pada mulanya dikuasai oleh Terdakwa yang diterima Terdakwa dari Saudara Bambang (DPO) selaku pemilik, namun karena Terdakwa ingin mencari dan menemui Saudari Winda atas suruhan dari Saudara Bambang, maka shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa pada Ponimin, selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri dengan memakai sepeda motor untuk menemui Saudari Winda di Jalan Amanah, namun belum sempat bertemu dengan Saudari Winda ia Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya pihak Kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat tentang apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Ponimin sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa baik terdakwa maupun Ponimin hanyalah menguasai shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada Saudari Winda atas suruhan Saudara Bambang (DPO) selaku pihak pemilik dari shabu-shabu tersebut, dan baik terdakwa maupun Ponimin mau melakukannya karena mereka telah diberi shabu-shabu secara Cuma-Cuma untuk dihisap secara bersama-sama dan disamping itu terdakwa juga dijanjikan untuk diberi uang oleh Saudara Bambang;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Sahman Pasaribu terbukti hanya menguasai barang bukti shabu-shabu tersebut sedangkan pemiliknya adalah Saudara Bambang, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama selama 15 (lima belas) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi sangat berat apabila peran Terdakwa hanya sebatas menguasai shabu-shabu tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sebab tujuan pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam bagi sipelaku, tetapi tujuannya adalah untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak berbuat seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga lebih adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 8 Juni 2015 haruslah diperbaiki tentang klasifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan tersebut serta denda terhadap Terdakwa sedangkan putusan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status tahanan sedangkan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 8 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai klasifikasi tindak pidana yang terbukti yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sahman Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type S312 warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk GHL warna hitam.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang isinya butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu.
- Dipergunakan dalam perkara PONIMIN Bin SAMSI.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 18 Agustus 2015** oleh kami **H. DASNIEL, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,

SUMARTONO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Anggota I dan **DWI PRASETYANTO, S.H** sebagai Hakim Anggota II, putusan mana pada hari **Jumat tanggal 21 Agustus 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YUSNIDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUMARTONO, S.H.,M.Hum

H. DASNIEL, S.H.,M.H

DWI PRASETYANTO, S.H

Panitera Pengganti,

YUSNIDAR, S.H.